



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 003/DE/A.5/AR.9/X/2024

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERUSAHAAN PADA PROGRAM
DIPLOMA-III UNIVERSITAS MERCU BUANA, KOTA JAKARTA BARAT

- Menimbang : 1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) Nomor 1192/DE/A.5/AR.10/V/2024 Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Perusahaan Pada Program Diploma-III Universitas Mercu Buana, Kota Jakarta Barat dengan peringkat akreditasi Baik;
2. Bahwa LAMEMBA telah menerima Surat Permohonan Pengajuan Keberatan Hasil Akreditasi Program Studi Diploma Manajemen - III Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana tertanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Mercu Buana;
3. Bahwa LAMEMBA telah menindaklanjuti dan mengirimkan balasan Surat Jawaban atas Keberatan Akreditasi tertanggal 26 Juli 2024;
4. Bahwa dalam Rapat Pleno Majelis Akreditasi LAMEMBA tertanggal 23 Juli 2024 diputuskan untuk pelaksanaan proses surveilan;
5. Bahwa telah dilaksanakan proses surveilan Program Studi Manajemen Perusahaan Pada Program Diploma-III Universitas Mercu Buana tanggal 4-5 Oktober 2024;
6. Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pembahasan Keberatan Program Studi oleh Majelis Akreditasi LAMEMBA tanggal 17 Oktober 2024 telah diputuskan bahwa untuk Program Studi Manajemen Perusahaan Pada Program Diploma-III Universitas Mercu Buana dapat ditetapkan peringkat akreditasi Unggul;
7. Bahwa memperhatikan keputusan dimaksud pada angka 6 diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Perkumpulan

LAMEMBA tentang penetapan peringkat akreditasi baru menggantikan penetapan sebelumnya.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan Lamemba Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi;
6. Peraturan Lamemba Nomor 8 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyelesaian Keberatan;
7. Peraturan Lamemba Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Surveilans.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Pembahasan Keberatan Program Studi oleh Majelis Akreditasi LAMEMBA tanggal 17 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERUSAHAAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS MERCU BUANA, KOTA JAKARTA BARAT
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Perusahaan Pada Program Diploma-III Universitas Mercu Buana, Kota Jakarta Barat adalah **Unggul**.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2029.

- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (LAMEMBA) ini mulai berlaku, Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (LAMEMBA) Nomor: 1192/DE/A.5/AR.10/V/2024 Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Perusahaan Pada Program Diploma-III Universitas Mercu Buana, Kota Jakarta Barat dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 23 Oktober 2024

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua